



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2015/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SURYADI Alias TISON
Tempat lahir : Sidrap
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 7 Desember 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Sungai Manonda No. (Kos-Kosan) Kel. Duyu,
Kec. Tatanga, Kota Palu ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswsata ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 14 Juli 2015 No. 55/Pid.Sus/2015/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu No. 88/Pid.Sus/2015/PN Pal tanggal 09 Juni 2015 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu Nomor Reg.Perkara PDM-32/Palu/03/2015 tertanggal 17 Maret 2015 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SURYADI Alias TISON pada Hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar jam 08.00 wita atau setidak – tidaknya pada bulan Januari tahun 2015 bertempat di . Sungai Manonda No.- kel. Duyu Kec. Tatanga Kota palu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 3 paket shabu seberat 0,6493 gram, berdasarkan hasil Pengujian kantor Laboratorium Forensik Polri Cab Makassar No. Lab. : 253/NNF//2015, tanggal 2 Februari 2015 mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkotika golongan I. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika dilakukan penangkapan terhadap orang yang bernama FERI GUNAWAN Alias FERI (yang diajukan dalam penuntutan tersendiri) dimana narkotika berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu tersimpan didalam bekas bungkus rokok sampoerna kemudian dilakukan pengembangan asal dan FERI GUNAWAN Alias FERI mengakui bahwa telah mendapatkan shabu tersebut terdakwa melalui perantara olam pengakuan terdakwa barang bukti tersebutlah orang yang bernama HERIANTO alias BALANDA (dalam penuntutan tersendiri) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian dari informasi tersebut Tim Buser Narkoba yang terdiri dari saksi SYAMSUL RIJAL dan saksi UMAR mendatangi rumah kos terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa dan Sdra. HERIANTO alias BALANDA kemudian saksi langsung melakukan penggeledahan di rumah kos terdakwa

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PT PAL



dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu sabu, 3 buah plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan serbuk kristal diduga sabu sabu dan 2 (buah) plastik klip ukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga sabu sabu yang berada dalam 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok sampoerna mild warna putih merah yang terbungkus dengan Bekas kemasan Supermi warna merah serta barang bukti 2 (dua) pak plastik klip ditemukan di semak-semak di depan kos tempat tinggal terdakwa, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah macis gas tanpa kepala, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah karet dot warna merah, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit HP merk Blackberry armstrong warna hitam, dan uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam rumah kos terdakwa yang mana barang bukti sabu – sabu yang didapatkan oleh terdakwa dengan cara terdakwa beli dari seseorang yang berada di daerah sulawesi selatan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang di temukan di bawah ke kantor Polres Palu guna proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Pengujian Kantor Laboratorium Forensik Polri Cab Makassar No. Lab. : 253/NNF/I/2015, tanggal 2 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, menyatakan 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa seberat seberat 0,6493 gram tersebut mengandung Metametamin dan termaksud Narkotika golongan I Berdasarkan UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **SURYADI Alias TISON** pada Hari Jumat tanggal 16 januari 2015 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada bulan Januari tahun 2015 bertempat di . Sungai Manonda No.- kel. Duyu Kec. Tatanga Kota palu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 3 paket shabu seberat 0,6493 gram, berdasarkan hasil Pengujian kantor Laboratorium Forensik Polri Cab Makassar No. Lab. : 253/NNF/I/2015, tanggal 2 Februari 2015 mengandung Metametamin dan termasuk Narkotika golongan I, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya ketika dilakukan penangkapan terhadap orang yang bernama FERI GUNAWAN Alias FERI (yang diajukan dalam penuntutan tersendiri) dimana narkotika berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu tersimpan didalam bekas bungkus rokok sampoerna kemudian dilakukan pengembangan asal dan FERI GUNAWAN Alias FERI mengakui bahwa telah mendapatkan shabu tersebut terdakwa melalui perantara olam pengakuan terdakwa barang bukti tersebutlah orang yang bernama HERIANTO alias BALANDA (dalam penuntutan tersendiri) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian dari informasi tersebut Tim Buser Narkoba yang terdiri dari saksi SYAMSUL RIJAL dan saksi UMAR mendatangi rumah kos terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa dan Sdra. HERIANTO alias BALANDA kemudian saksi langsung melakukan pengeledahan di rumah kos terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu sabu, 3 buah plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan serbuk kristal diduga sabu sabu dan 2 (buah) plastik klip ukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga sabu sabu yang berada dalam 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok sampoerna mild warna putih merah yang terbungkus dengan Bekas kemasan Supermi warna merah serta barang bukti 2 (dua) pak plastik klip ditemukan di semak-semak di depan kos tempat tinggal terdakwa, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah macis gas tanpa kepala, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah karet dot warna merah, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit HP merk Blackberry amstrong warna hitam, dan uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam rumah kos terdakwa yang mana barang bukti sabu – sabu yang didapatkan oleh terdakwa dengan cara terdakwa beli dari seseorang yang berada di daerah sulawesi selatan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang di temukan di bawah ke kantor Polres Palu guna proses hukum lebih lanjut

Berdasarkan hasil Pengujian kantor Laboratorium Forensik Polri Cab Makassar No. Lab. : 253/NNF/I/2015, tanggal 2 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, menyatakan 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa seberat seberat 0,6493 gram tersebut mengandung Metafetamin dan termaksud Narkotika golongan I Berdasarkan UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PT PAL



LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SURYADI Alias TISON pada Hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada bulan Januari tahun 2015 bertempat di . Sungai Manonda No.- kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika dilakukan penangkapan terhadap orang yang bernama FERI GUNAWAN Alias FERI dimana narkotika berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu tersimpan didalam bekas bungkus rokok sampoerna kemudian dilakukan pengembangan asal dan FERI GUNAWAN Alias FERI mengakui bahwa telah mendapatkan shabu tersebut terdakwa melalui perantara oleh orang yang bernama HERIANTO alias BALANDA (dalam penuntutan tersendiri) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian dari informasi tersebut kemudian dari informasi tersebut Tim Buser Narkoba yang terdiri dari saksi SYAMSUL RIJAL dan saksi UMAR mendatangi rumah kos terdakwa , dan langsung melakukan pengeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa dan Sdra. HERIANTO alias BALANDA, kemudian saksi langsung melakukan pengeledahan di rumah kos terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu sabu (3 buah plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga sabu) yang terdiri dari 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan serbuk kristal diduga sabu sabu dan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga sabu sabu yang berada dalam 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok sampoerna mild warna putih merah yang terbungkus dengan Bekas kemasan Supermi warna merah serta barang bukti 2 (dua) pak plastik klip ditemukan di semak-semak di depan kos tempat tinggal terdakwa, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah macis gas tanpa kepala, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah karet dot warna merah, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit HP merk Blackberry amstrong warna hitam, dan uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa sudah sering menggunakan sabu – sabu jenis narkotika dan terakhir kalinya mengkonsumsi shabu bersama dengan Sdra. HERIANTO Alias BALANDA pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar jam 01.00 wita di rumah kost tempat tinggal tersangka yang berada di Jl. Sungai manonda No.- Kel. Duyu



Kec. Tatanga Kota Palu bersama dengan HERIANTO alias BALANDA yang mana terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk kerja atau bila tersangka merasa kurang enak badan dengan cara membuat alat hisap sabu – sabu dari botol aqua bekas yang mana pada tutupnya dilubangi 2 dan tiap lubang dipasang pipet plastik setelah itu sabu – sabu dimasukkan ke dalam pireks kaca kemudian pireks tersebut diletakan di ujung pipet plastik yang satunya yang telah dibuat sebagai alat isap dan kemudian pipet tersebut dibakar dengan menggunakan macis gas tanpa kepala kemduain terdakwa mengisap asap melalui pipet yang satunya seperti mengisap rokok.

Berdasarkan UU. No. 35 tahun 2009 dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Bidang Kedokteran R/ 20 / I / 2015 / Biddokkes, tanggal 20 Januari 2015 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. BENYAMIN F. L.SITIO Sp.THT-KL, yang pada pokoknya menyimpulkan Pemeriksaan Urine an. SURYADI Alias TISON menunjukan hasil positif terhadap tes Methamphetamine yang termasuk dalam daftar golongan I Narkotika Nomor Urut 61 dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-32/Palu/03/2015 tertanggal 05 Mei 2015, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SURYADI Alias TISON, bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan lebih subsidair
2. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada terdakwa SURYADI Alias TISON selama **1 (satu) Tahun** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 3 (tiga) paket sabu sabu (3 buah plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga sabu) yang terdiri dari 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan serbuk kristal diduga sabu sabu dan 2 (buah) plastik klip ukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga sabu sabu yang saat didapati polisi berada dalam 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok sampoerna mild



warna putih merah yang terbungkus dengan Bekas kemasan Supermi warna merah.

- (tiga) pak plastik klip.
- 1 (satu) buah macis gas tanpa kepala
- 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) buah karet dot warna merah.
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) unit HP merk Blackberry amstrong warna hitam.

Dirampas Untuk dimusnakan

- uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan tanggal 09 Juni 2015 No. 88/Pid.Sus/2015/ PN Pal yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI Alias TISON, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatukan pidana kepada Terdakwa SURYADI Alias TISON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing a = 0,5054 gram, b = 0,0927 gram c = 0,0512 gram, jumlah keseluruhan = 0,6493 gram;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok sempurna warna putih merah;
 - 1 (satu) buah bekas kemasan merk supermi rasa ayam bawang warna merah;
 - 3 (tiga) pak plastik klip.
 - 1 (satu) buah macis gas tanpa kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) buah karet dot warna merah.
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) unit HP merk Blackberry amstrong warna hitam **dimusnahkan**
- uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) **dirampas Untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 11 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 17/Akta.Pid/ 2015/PN Pal selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 17/Akta.Pid/ 2015/PN Pal ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 3 Juli 2015, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Juli 2015, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim di tingkat pertama telah menerapkan pasal yang kurang bersesuaian bahkan berseberangan dengan perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding, dimana pertimbangan hukumnya sudah sedemikian akuratnya sayangnya tidak tertuju pada sasarannya sehingga tidak menghasilkan satu putusan yang amarnya tercakup dalam satu bentuk putusan yang "Adil Alur dan Patut" setidaknya tidaknya putusan yang alur dan Patut Jadilah.-
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama terbaca dari rumusan pertimbangan hukumnya dihubungkan dengan kadar hukuman yang telah dijatuhkan yang amar putusannya sangat amat menyakitkan tiada lain adalah lamanya pemidanaan yang sangat berat dijatuhkan kepada Pemanding yang tiada lain adalah pemakai yang terjerat sindikat tertentu, sehingga dalam kenyataannya Majelis Hakim Tingkat Pertama terkesan memaksakan menerapkan ketentuan yang mestinya tidak dapat/tidak tepat untuk digunakan dalam menghukum perbuatan Pemanding, yang pada kenyataannya dalam Peradilan ditingkat pertama ini seharusnya Majelis

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan tegas menolak Tuntutan Primair dan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum karena begitu yakinnya menilai perbuatan Pembanding tidak dapat/tidak tepat dihukum berdasarkan pasal 114 ayat (1) maupun pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (karena unsur delik tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum) ;

- Bahwa keberadaan Pembanding dalam kasus ini adalah ditangkap saat dilakukan pengeledahan dirumah kos adalah tidak lebih dapat dikategorikan sebagai Korban Sindikat Narkotika dalam kapasitas sebagai pemakai, dan bukanlah pada saat melakukan transaksi jual beli sebagaimana yang dituduhkan yang selanjutnya diterapkan sebagai takaran hukuman yang menyakitkan ;
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan dan diajukan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum maupun dan apalagi Majelis tegas menyatakan keraguan jangankan nama jenis obat, untuk menggolongkan jenis Narkotika dalam proses sampai pada putusan., Majelis Hakim Tingkat Pertama ragu adanya, sebagaimana terlihat dalam putusan a quo jelas menggunakan istilah “ yang diduga Narkotika “ (vide alinea ke 4 hal. 20 putusan a quo) ;

-----Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding.

-----Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 6 Juli 2015 ;

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2015, dan selanjutnya Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Juni 2015, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didalam Memori Bandingnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama terkesan memaksakan menerapkan ketentuan yang mestinya tidak dapat/tidak tepat untuk digunakan dalam menghukum perbuatan Terdakwa, meskipun Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya dengan tegas menilai bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat atau tidak tepat dihukum berdasarkan pasal 114 ayat (1) maupun pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena unsur delik tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi agar dibebaskan dari segala Tuntutan Hukum (Vryspraak) ;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri Palu No. 88/Pid.Sus/2015/PN Pal tanggal 9 Juni 2015 yang dalam amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dikaitkan dengan barang bukti maka dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut karena maksud yang termuat dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah bagi orang yang menawarkan tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I namun dalam faktanya terdakwa tidak/bukan sebagai orang yang menawarkan kepada saksi Feri Gunawan untuk membeli Narkotika golongan I, tetapi saksi Feri Gunawan sendiri yang menelpon lewat HP untuk dikirimkan sabu-sabu sekalian dan selain itu bahwa terdakwa sebelum ditangkap memang mengakui mengkonsumsi sabu bersama temannya yang bernama Herianto Alias Balanda yang mana dari tes urine terdakwa menyatakan Urine terdakwa positif mengandung bahan methamphetamine Narkotika Golongan I ;

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar pasal dalam dakwaan Primair yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair.

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dalam dakwaan Subsidair yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana dalam dakwaan tersebut ditujukan kepada orang yang menyimpan, memiliki, menguasai atau mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap memang benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 0,6493 gram namun barang tersebut adalah sisa yang dimiliki terdakwa setelah terdakwa mengkonsumsi bersama dengan teman terdakwa yang bernama Herianto Alias Balanda ;

-----Menimbang, bahwa dalam kasus ini walaupun terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Pengadilan Tinggi berpendapat jika terdakwa tidak dapat dikenakan dakwaan Subsidair karena pengguna Narkotika akan selalu menguasai, menyimpan terlebih dahulu sebelum menggunakannya sehingga oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Subsidair ;

-----Menimbang, selanjutnya oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidair, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didasarkan dengan barang-barang bukti serta alat-alat bukti dipersidangan maka dalam hal ini Pengadilan Tinggi berkesimpulan jika terdakwa terbukti sebagai Pelaku Pengguna Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair yaitu pasal 127 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara dimuka persidangan majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus unsur pidana atas diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, maka oleh karena itu kepada terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 9 Juni 2015 No. 88/Pid.Sus/2015/PN Pal tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini ;

-----Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PT PAL



-----Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini.

-----Mengingat akan Undang-Undang dan pasal-pasal yang berlaku khususnya pasal 127 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal - pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 9 Juni 2015 No. 88/Pid.Sus/2015/PN Pal yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI Alias TISON, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
2. Membebaskan terdakwa SURYADI Alias TISON, oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SURYADI Alias TISON, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyala Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
4. Menjatukan pidana kepada Terdakwa SURYADI Alias TISON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing a = 0,5054 gram, b = 0,0927 gram c = 0,0512 gram, jumlah keseluruhan = 0,6493 gram;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok sempurna warna putih merah;
 - 1 (satu) buah bekas kemasan merk supermi rasa ayam bawang warna merah;
 - 3 (tiga) pak plastik klip.
 - 1 (satu) buah macis gas tanpa kepala
 - 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah karet dot warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik.
 - 1 (satu) unit HP merk Blackberry amstrong warna hitam **dimusnahkan**
 - uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) **dirampas Untuk Negara.**
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin**, tanggal **10 Agustus 2015** oleh kami **H. ERLIN HERMANTO, SH.MH.** selaku Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA, SH** dan **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **13 Agustus 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

I NYOMAN SUKRESNA, SH

H. ERLIN HERMANTO, SH.MH.

ttd.

TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.

NIP. 19610516 198503 1003

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 13 halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15